



P U T U S A N

No. 1099 K/PID/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **WILDANI** ;
Tempat lahir : Padang Sidempuan ;
Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/08 Juni 1965;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Ismail Harun No.66 Desa Bandar
Kahalipah Kecamatan Percut Sei Tuan
Deli Serdang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS ;
Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena didakwa:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa Wildani pada tanggal 26 Juni 2012 atau setidaknya tidaknya dalam kurun waktu bulan Juni di tahun 2012, tanggal 13 Februari 2012 atau setidaknya tidaknya dalam kurun waktu bulan Februari tahun 2012 dan tanggal 18 Juli 2012 atau setidaknya tidaknya dalam kurun waktu bulan Juli di tahun 2012 yang semua kejadian tersebut di atas bertempat di Jalan Ismail Harun Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya tidaknya di satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada awalnya saksi Musharyyan mengenal Terdakwa dari temannya bahwa Terdakwa dapat mengurus orang untuk dimasukan sebagai karyawan dan bekerja di kantor *outsourcing* di Kantor Dispenda, BKKBN dan Disperindag dengan melengkapi syarat-syarat lamaran berupa pasphoto, ijazah, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang biaya pengurusan, kemudian Musharyyan memberitahukan hal tersebut kepada saksi Heru Susanto, saksi Putri Rezeki, saksi Marlia Hafni dan saksi Supridah Lubis, kemudian saksi Marlia Hafni memberitahukan hal kepada saksi Ibnu Hajar dan saksi Suratn, kemudian pada tanggal 26 Juni 2012 saksi Heru Sutanto menyerahkan uang sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) beserta tanda terima dari Terdakwa, begitu juga pada tanggal 26 Juni 2012 saksi Musharryan menyerahkan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan ada tanda terima dari Terdakwa, pada tanggal 26 Juni 2012 saksi Ibnu Hajar menyerahkan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Terdakwa dan ada kwitansi dari Terdakwa, pada tanggal 26 Juni 2012 saksi Putri Rezeki menyerahkan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Terdakwa dan ada kwitansi tanda terima dari Terdakwa, saksi Ade Nurtalina melalui ayah saksi menyerahkan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan ada kwitansi tanda terima dari Terdakwa, pada tanggal 16 Juli 2012 sekira pukul 17.00 Wib saksi Marlia Hafni menyerahkan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan ada kwitansi tanda terima dari Terdakwa, sekira bulan Juli saksi Supridah Lubis ada menyerahkan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa tetapi tidak ada tanda terima kwitansi dari Terdakwa akan tetapi setelah waktu yang ditentukan oleh Terdakwa saksi Heru Sutanto, saksi Musharryan, saksi Ibnu Hajar, Suratn, saksi Putri Rezeki, saksi Ade Nurtalina, saksi Marlia Hafni, saksi Supridah Lubis tidak juga diterima sebagai pegawai Dispenda ataupun BKKBN ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Heru Sutanto mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), saksi Musharryan mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), saksi korban Ibnu Hajar mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), saksi korban Ibnu Hajar mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), saksi korban Suratn mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), saksi korban Putri Rezeki mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), saksi korban Ade Nurtalina mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), saksi korban Marlia Hafni mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), saksi korban Supridah Lubis mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan kerugian saksi-saksi korban + sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ;

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 1099 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai para saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak Kepolisian Terdakwa tidak juga mengembalikan uang milik para saksi karena keseluruhan uang sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tersebut dipergunakan Terdakwa tidak sesuai dengan peruntukan yang dijanjikan Terdakwa kepada para saksi-saksi ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana ;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Wildani pada tanggal 26 Juni 2012 atau setidaknya tidaknya dalam kurun waktu bulan Juni di tahun 2012, tanggal 13 Februari 2012 atau setidaknya tidaknya dalam kurun waktu bulan Februari tahun 2012 dan tanggal 18 Juli 2012 atau setidaknya tidaknya dalam kurun waktu bulan Juli di tahun 2012 yang semua kejadian tersebut di atas bertempat di Jalan Ismail Harun Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya tidaknya di satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang membuat utang atau menghapuskan piutang yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada mulanya Terdakwa mengaku kepada saksi-saksi korban bahwa Terdakwa dapat mengurus orang untuk dimasukan sebagai karyawan dan bekerja di kantor *outsorsing* di Dispenda, BKKBN Disperindag dengan melengkapi syarat-syarat lamaran berupa pasphoto, ijazah, dan saat itu Terdakwa menunjukan surat keputusan perekrutan *outsorsing* dengan uang biaya pengurusan sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan akan masuk kerja pada bulan Oktober 2012 apabila tidak masuk kerja maka uang biaya pengurusan akan dikembalikan karena ucapan Terdakwa tersebut para saksi menjadi tertarik dan pada tanggal 26 Juni 2012 saksi Heru Sutanto menyerahkan uang sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) beserta tanda terima dari Terdakwa, begitu juga pada tanggal 26 Juni 2012 saksi Musharryan ada juga menyerahkan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan ada tanda terima dari Terdakwa, dan pada tanggal 26 Juni 2012 saksi Ibnu Hajar menyerahkan Rp6.000.000,00

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 1099 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam juta rupiah) kepada Terdakwa dan ada kwintansi tanda terima dari Terdakwa, pada tanggal 26 Juni 2012 saksi Suratén menyerahkan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Terdakwa dan ada tanda terima kwintansinya dari Terdakwa, pada tanggal 26 Juni 2012 saksi Putri Rezeki menyerahkan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Terdakwa dan ada kwitansi tanda terima dari Terdakwa, saksi Ade Nurtalina melalui ayah saksi menyerahkan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa dan tanda terimanya, pada tanggal 16 Juli 2012 sekira pukul 17.00 Wib Saksi Marlia Hafani menyerahkan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan ada kwitansi tanda terima dari Terdakwa, sekira bulan Juli saksi Supridah Lubis ada menyerahkan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa tetapi tidak ada tanda terima kwitansi dari Terdakwa, setelah para saksi menyerahkan uang dan syarat-syarat lamaran kerja para saksi menunggu panggilan untuk bekerja sesuai janji-janji Terdakwa akan tetapi setelah waktu yang ditentukan oleh Terdakwa yaitu bulan Oktober 2012 saksi Heru Sutanto, saksi Musharryan, saksi Ibnu Hajar, Suratén, saksi Putri Rezeki, Saksi Ade Nurtalina, saksi Marlia Hafni, saksi Supridah Lubis tidak juga di terima sebagai Pegawai Dispenda ataupun BKKBN;

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan bukti surat bahwa Terdakwa sebagai panitia seleksi penerimaan pegawai di *outsorsing* Dispenda, BKKBN dan Disperindag ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi HERU SUTANTO mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), saksi Musharryan mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), saksi korban Ibnu Hajar mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), saksi korban Suratén mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), saksi korban Putri Rezeki mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), saksi korban Ade Nurtalina mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), saksi korban Marlia Hafni mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), saksi korban Supridah Lubis mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) jumlah keseluruhan kerugian saksi-saksi korban sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa sampai para saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak Kepolisian, Terdakwa tidak juga mengembalikan uang milik para saksi karena dari keseluruhan uang sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 1099 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) tersebut dipergunakan Terdakwa tidak sesuai dengan peruntukan yang dijanjikan Terdakwa kepada para saksi-saksi ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam di Labuhan Deli tanggal 18 November 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Wildani bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan atau kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wildani dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan potong tahanan sementara yang telah dijalannya dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 10 (sepuluh lembar) kwitansi tanda terima yang ditandatangani Wildani dikembalikan kepada masing-masing saksi korban ;
4. Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 1037/Pid. B/2013/PN.LP., tanggal 26 November 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WILDANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang berlanjut" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan barang bukti berupa 10 (sepuluh) lembar kwitansi tanda terima yang ditandatangani Wildani dikembalikan kepada masing-masing korban ;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 80/PID/2014/PT-MDN., tanggal 15 Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 26 November 2013, Nomor : 1.037/Pid.B/2013/PN.LP, yang dimintakan banding

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 1099 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa "WILDANI" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 10 (sepuluh) lembar kwitansi tanda terima yang ditandatangani Wildani dikembalikan kepada masing-masing korban;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 43/Akta Pid/2014/PN.LP., yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan, bahwa pada tanggal 7 Juli 2014 Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 Juli 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 21 Juli 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 24 Juni 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Juli 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 21 Juli 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang telah memutus perkara dimaksud tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, antara lain :

1. Bahwa sesuai Pasal 197 KUHAP pada ayat (1) huruf d dan f, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tidak mempertimbangkan alat bukti yang ada dalam persidangan dan tidak mendasarkan pada keadaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan dimana akibat perbuatan Terdakwa banyak orang yang mengalami kerugian yaitu saksi Heru Susanto, saksi Musharryan, saksi Ibnu Hajar, saksi Suratén, saksi Futri Rezeki, saksi Ade Nurtalina, saksi Marlia Hafni dan saksi Supridah Lubis dan terhadap semua saksi Terdakwa belum mengembalikan kerugian dan belum ada perdamaian, Terdakwa juga melakukan kepada orang lain selain yang tersebut di atas (telah diperiksa dalam perkara lain dan sudah mempunyai keputusan yang tetap sebelum perkara ini diputuskan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam) Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang seharusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat ;

2. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Regno : 797 K/Pid/1983 tanggal 11 November 1993 masalah berat ringannya pidana bukan merupakan kasasi, namun dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam menjatuhkan pidana kurang cukup mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan atau meringankan pidana yang ditentukan undang-undang sesuai dengan SEMA No. 03 Tahun 1974 dan Putusan Mahkamah Agung Regno : 828 K/Pid/1984 tanggal 03 September 1984 ;
3. Bahwa kami Penuntut Umum sependapat dengan amar putusan Pengadilan Tinggi Medan yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan berlanjut " tetapi kami tidak "Tidak sependapat" atas pidana penjara yang diputuskan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang hanya mempidana Terdakwa Wildani dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dengan Tuntutan kami selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, putusan tersebut sangatlah tidak mencerminkan rasa keadilan di dalam masyarakat walaupun kami tidak mengetahui apa alasan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang sedemikian rupa karena sampai saat ini kami belum menerima putusan Nomor : 80/PID/2014/PT-MDN tanggal 15 Mei 2014 secara lengkap dan putusan tersebut kurang dari 2/3 (dua pertiga) dari tuntutan kami Jaksa Penuntut Umum ;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Mahkamah Agung RI menerima permohonan Kasasi dan menyatakan bahwa Terdakwa Wildani bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Wildani dengan

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 1099 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan potong tahanan sementara yang telah dijalannya dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan pada tanggal 18 November 2013 ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dan telah benar tentang cara mengadili sesuai ketentuan yang berlaku serta tidak melampaui batas wewenangnya. Terdakwa telah ternyata melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan kedua, sehingga para korban menyerahkan uang kepada Terdakwa agar diterima menjadi Pegawai BKKBN, Dispenda atau Disperindag. Akan tetapi dalam waktu yang dijanjikan, para korban tidak diterima menjadi Pegawai Instansi tersebut, sehingga para korban dirugikan sebanyak Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ;

Bahwa alasan-alasan kasasi yang selebihnya tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak, dan Terdakwa tetap dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP *Juncto* Pasal 65 (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 1099 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam di Labuhan Deli** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 4 November 2014** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

K e t u a :

ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

ttd./**Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

Panitera Pengganti ;

ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum.

NIP. : 19581005 198403 1 001

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 1099 K/Pid/2014